

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri manufaktur merupakan sektor penting dalam peningkatan serta pembangunan tingkat ekonomi suatu negara karena kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian sangat besar dan kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah pun tinggi. Industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Sektor industri manufaktur juga mempunyai peranan sebagai pendorong dan penarik aktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan sektor-sektor tersebut, seperti sektor perdagangan, pengangkutan ataupun jasa. Industri manufaktur berpotensi untuk menghasilkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang dilakukan industri tersebut. Limbah yang tidak ditangani dengan baik dan benar dikhawatirkan dapat merugikan kegiatan industri dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah merupakan suatu benda yang mengandung zat yang tidak membahayakan ataupun dapat bersifat membahayakan terhadap kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup. Limbah umumnya dihasilkan dari kegiatan manusia, termasuk proses industrialisasi. Menurut Ginting (2007), limbah adalah buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Kandungan konsentrasi dan kuantitas tertentu pada limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Menurut Ginting (2007), efek limbah B3 terhadap kesehatan antara lain adalah pernapasan, dikarenakan konsentrasi uap yang tinggi dapat mengganggu saluran pernapasan. Paparan dengan konsentrasi yang akut pun dapat menyebabkan depresi saraf, pingsan, koma bahkan kematian. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah pun tergantung pada jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan.

PT PZ Cussons Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri *cosmetic and care*. Produk-produknya dapat dijumpai di dalam maupun di luar negeri. Melihat kondisi seperti ini maka perlu adanya pengelolaan limbah dari proses produksi ataupun proses penunjang supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Kegiatan manufaktur di PT PZ Cussons Indonesia menghasilkan berbagai macam jenis limbah, salah satu jenisnya yaitu Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 harus dikelola secara benar sebelum dibuang ke lingkungan karena apabila tidak dikelola dengan benar baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpeluang mencemari, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Beracun mengatur tentang pengelolaan limbah yang harus dilakukan secara tepadu sebagaimana mestinya karena apabila tidak diolah dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya serta lingkungan hidup. Industri yang menghasilkan limbah B3 wajib bertanggung jawab sejak dihasilkannya limbah B3 sampai limbah tersebut dimusnahkan dengan melakukan pengelolaan sesuai dengan pedoman yang ada dan dilakukan dengan benar serta memastikan pihak ketiga yang bekerja sama dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan telah memiliki izin dan kompeten.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan di PT PZ Cussons Indonesia yaitu untuk mengetahui proses kegiatan perusahaan guna mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan serta mengetahui tahapan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan kesesuaiannya dengan regulasi terkait.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2.1 Definisi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan produksi baik industri maupun domestik yang tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus terhadap limbah. Tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik dari limbah tersebut. Suatu proses industri dapat menghasilkan berbagai macam limbah, salah satunya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Menurut Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.